

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan analisis terhadap hasil penelitian serta pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar awalnya dilakukan melalui tahap non litigasi di Kerapatan Adat Nagari Panyalaian. Kasus ini tidak mencapai kesepakatan di KAN, penyelesaian lalu berlanjut ke tahap Litigasi di Pengadilan. Pada tahap berikutnya di Pengadilan Negeri Padang Panjang, perkara diperiksa dengan lebih formal melalui pembuktian surat, saksi, dan dalil hukum adat. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat (Suku Jambak), serta menyatakan perbuatan tergugat yang tetap menguasai, menggadaikan, dan menyewakan tanah tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Namun, pada tahap banding dan kasasi, kasus ini dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) karena Penggugat tidak memenuhi *legal standing* dan objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*).
2. Akibat hukum dari transaksi pagang gadai di Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar adalah tanah pusaka tinggi tetap berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena perkara tersebut diputus *Niet Ontvangelijke Verklaard* (NO) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hak kaum pemilik tidak ditegaskan secara formal oleh Pengadilan,

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berdampak lebih jauh pada retaknya hubungan sosial, meningkatnya potensi konflik antar kaum, serta melemahkan ikatan kekerabatan. Sengketa ini memperlihatkan bahwa masalah pagang gadai bukan hanya soal kepastian hak atas tanah, melainkan juga harmoni sosial dalam masyarakat adat, sehingga diperlukan integrasi antara putusan lembaga adat (KAN) dengan pengadilan formal untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan keberlanjutan nilai adat sebagaimana diamanatkan UUD 1945, UUPA 1960, dan prinsip hukum adat Minangkabau.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga peradilan, dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum adat, khususnya sengketa tanah ulayat di Minangkabau, perlu memperhatikan karakteristik hukum adat yang berlaku di masyarakat. Tanah pusaka tinggi umumnya tidak memiliki batas luas yang rinci, melainkan ditentukan oleh tanda pancang dan batas sepadan yang diakui secara adat. Oleh karena itu, putusan yang didasarkan pada alasan *obscure libel* sebaiknya dikaji kembali dengan mempertimbangkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Pengadilan Negeri yang sebelumnya telah mengakui kepemilikan kaum penggugat. Sinergi antara hukum adat Minangkabau dan hukum negara perlu diperkuat agar penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat

menghasilkan putusan yang adil, jelas, dan selaras dengan nilai sosial masyarakat adat.

2. Diperlukan penguatan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas tanpa harus berlarut ke pengadilan formal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas prosedur penyelesaian, mencatat setiap perjanjian gadai, dan memastikan adanya bukti tertulis yang sah. Upaya tersebut penting agar putusan adat memiliki kekuatan yang lebih kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses litigasi. Selain itu, penguatan kelembagaan adat ini juga sejalan dengan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 UUPA 1960, sehingga hukum adat dan hukum negara dapat berjalan harmonis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.



